

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)	
Nama Penerbit	: PT. BPR Syariah Harta Insan Karimah Mitra Cahaya Indonesia
Nama Produk	: Produk iB Pembiayaan UMKM
Jenis Produk	: Pembiayaan Investasi, Modal Kerja dan <i>Take Over</i>
Mata Uang	: IDR (Rupiah)
Deskripsi Produk	: Produk pembiayaan yang diberikan dan diperuntukan kepada pelaku usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha/badan hukum

FITUR UTAMA PRODUK	
Tujuan Pembiayaan	: Investasi, Modal Kerja dan <i>Take Over</i>
Segmen Nasabah	: <i>Corporate</i> dan Mikro
Plafon Pembiayaan	: Rp. 10.000.000,- s.d Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
Tipe Nasabah	: Baru dan Eksisting
Akad	: Murabahah, Salam, Istishna', Mudharabah, Musyarakah, Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), Ijarah, Ijarah Multi Jasa, IMBT
Jangka Waktu Pembiayaan	: 6 Bulan s.d 60 Bulan
Margin	: Setara 1,5% Flat per bulan
Ketentuan Jaminan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Plafon pembiayaan Rp 10.000.000,- s.d Rp 30.000.000,- tanpa agunan; 2. Plafon pembiayaan > Rp 30.000.001,- s.d Rp 300.000.000,- agunan dapat berupa SHM, SHGB, SHMSRS, kios, BPKB mobil; 3. Untuk agunan berupa kendaraan, usia Kendaraan maksimal 15 tahun awal pembiayaan dan 18 tahun maksimal sampai dengan batas/jangka waktu pembiayaan; 4. Plafon pembiayaan diatas Rp. 300.000.000,- agunan wajib berupa SHM/SHGB/SHMSRS; dan 5. Girik atau Letter C yang bisa ditingkatkan statusnya menjadi SHM/SHGB/SHMSRS oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

MANFAAT	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya kebutuhan modal kerja dan investasi nasabah. 2. Mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian pada sektor UMKM secara optimal dan berkelanjutan. 3. Membantu pertumbuhan bisnis UMKM 	

sahabat umkm

☎ 0274 881159 📞 0812 2277 0657 🌐 bprshikmci.co.id

BPRS HIK MCI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan serta merupakan Peserta Penjamin LPS

  BankSyariahHIKMCI

RISIKO	
Keterlambatan pembayaran angsuran akan mempengaruhi status kolektibilitas pembiayaan Nasabah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan dan dapat berakibat kredibilitas Nasabah masuk dalam catatan Bank yang kurang baik sampai buruk dan bisa sampai dilakukan penjualan jaminan oleh Bank	

BIAYA	
Biaya Administrasi Pembiayaan	: Sesuai dengan ketentuan Bank
Biaya Asuransi	: Sesuai dengan ketentuan dari pihak Perusahaan Asuransi
Biaya Pengikatan Agunan	: 1. Jika tidak terdapat agunan, maka tidak terdapat biaya pengikatan agunan; dan 2. Jika terdapat agunan, maka besarnya biaya pengikatan agunan sesuai dengan ketentuan dari Pejabat Berwenang (Notaris/PPAT) yang melakukan pengikatan atas agunan tersebut.
Ta'wid	: Tidak Ada

PERSYARATAN DAN TATA CARA	
Persyaratan dan Dokumen Pembiayaan bagi Nasabah Perserorangan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Usia 21 Tahun atau Sudah Menikah dan maksimal usia 65 tahun saat pembiayaan berakhir; 2. Formulir Aplikasi; 3. Salinan Akta Nikah, KTP Pemohon & Pasangan (bagi yang sudah menikah); 4. Salinan Kartu Keluarga (KK); 5. Salinan Surat Cerai/Surat Kematian (apabila pasangan sudah cerai/meninggal); 6. Salinan NPWP; 7. Untuk Calon Nasabah perseorangan tidak wajib adanya Legalitas Usaha, kecuali jenis usahanya mengharuskan adanya perizinan maka wajib dilengkapi perizinannya minimal perizinan utama; 8. Data Keuangan (Laporan Keuangan / Buku Penjualan / Nota-nota Biaya, Rincian Utang, Rincian Piutang, Stok Barang); 9. Salinan Data Agunan : <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila agunan berupa Tanah saja dokumen yang dilampirkan: Sertifikat, SPPT, dan PBB; b. Apabila agunan berupa Tanah dan Bangunan dokumen yang dilampirkan: Sertifikat, SPPT, PBB dan IMB (Khusus IMB wajib atas agunan Tanah dan Bangunan yang berlokasi di pinggir jalan dan berlokasi di dalam area perumahan). 10. Salinan rekening Koran/tabungan minimal 3 bulan terakhir; 11. Minimal usaha telah berjalan selama 1 (satu) tahun; atau 12. Jika usaha calon nasabah kurang dari 1 (satu) tahun dapat diberikan pembiayaan dengan kondisi sebagai berikut : 	

- a. Calon nasabah memiliki usaha lain yang sudah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun dan dari hasil usaha tersebut menghasilkan *cash flow* yang bisa digunakan untuk membayar angsuran atas rencana pembiayaan yang diberikan; atau
- b. Hasil analisa menunjukkan bahwa usaha baru tersebut prospek dan layak dibiayai.

Persyaratan dan Dokumen Pembiayaan bagi Nasabah Badan Hukum

1. Formulir Aplikasi;
2. Salinan KTP Pengurus
3. Salinan Kartu Keluarga (KK) Pengurus
4. Salinan Akta Pendirian Perusahaan dan seluruh Akta perubahannya serta Pengesahannya dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
5. Salinan NPWP Badan Usaha dan Pengurus
6. Salinan Surat Perizinan Usaha (Seperti: NIB dan Perizinan lain sesuai dengan Ketentuan pada *Online Single Submission (OSS)*)
7. Salinan Data Agunan :
 - a. Apabila agunan berupa Tanah saja dokumen yang dilampirkan: Sertifikat, SPPT, dan PBB
 - b. Apabila agunan berupa Tanah dan Bangunan dokumen yang dilampirkan: Sertifikat, SPPT, PBB dan IMB (Khusus IMB wajib atas agunan Tanah dan Bangunan yang berlokasi di pinggir jalan dan berlokasi di dalam area perumahan).
8. Salinan rekening koran / tabungan minimal 6 bulan terakhir;
9. Laporan Keuangan minimal 1 tahun terakhir;
10. Minimal usaha telah berjalan selama 1 (satu) tahun; atau
11. Jika usaha calon nasabah belum berjalan dari 1 (satu) tahun dapat diberikan pembiayaan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Calon nasabah memiliki usaha lain yang sudah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun dan dari hasil usaha tersebut menghasilkan *cash flow* yang bisa digunakan untuk membayar angsuran atas rencana pembiayaan yang diberikan; atau
 - b. Jika calon nasabah berbentuk badan hukum dan Pengurus memiliki pengalaman di bidang usaha yang sama dengan usaha yang akan dibiayai, atau Pengurus dari calon nasabah keseluruhan maupun sebagian merupakan Pengurus Aktif pada badan hukum lain yang bergerak dibidang usaha sejenis.
 - c. Melampirkan laporan keuangan usaha dalam bentuk neraca dan laba/rugi dari usaha lain yang dimiliki atau dari Badan Hukum lain bidang usaha sejenis yang dimiliki atau dari Badan Hukum dimana Pengurus dari calon nasabah tercatat aktif sebagai Pengurus Badan Hukum tersebut.
 - d. Melampirkan tabungan/rekening koran 6 bulan terakhir baik dari rekening atas nama calon nasabah atau atas nama dari usaha lain yang dimiliki atau dari Badan Hukum lain bidang usaha sejenis yang dimiliki atau dari Badan Hukum dimana Pengurus dari calon nasabah tercatat aktif sebagai Pengurus Badan Hukum tersebut.
 - e. Dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam analisa pembiayaan.

f. Hasil analisa menunjukkan bahwa usaha baru tersebut prospek dan layak dibiayai.

SIMULASI

Contoh Simulasi Angsuran Pembiayaan :

Plafon ≤ Rp. 300.000.000,-

Plafon Pembiayaan	Jadwal Angsuran 6 Bulan	Jadwal Angsuran 12 Bulan	Jadwal Angsuran 18 Bulan	Jadwal Angsuran 24 Bulan	Jadwal Angsuran 36 Bulan	Jadwal Angsuran 48 Bulan	Jadwal Angsuran 60 Bulan
	Angsuran/Bulan	Angsuran/Bulan	Angsuran/Bulan	Angsuran/Bulan	Angsuran/Bulan	Angsuran/Bulan	Angsuran/Bulan
10.000.000	1.854.703	1.013.186	735.875	599.575	467.829	406.249	372.432
20.000.000	3.709.406	2.026.371	1.471.750	1.199.150	935.658	812.499	744.864
30.000.000	5.564.109	3.039.557	2.207.625	1.798.725	1.403.487	1.218.748	1.117.296
40.000.000	7.418.812	4.052.742	2.943.499	2.398.300	1.871.316	1.624.998	1.489.727
50.000.000	9.273.515	5.065.928	3.679.374	2.997.875	2.339.144	2.031.247	1.862.159
60.000.000	11.128.218	6.079.114	4.415.249	3.597.450	2.806.973	2.437.497	2.234.591
80.000.000	14.837.624	8.105.485	5.886.999	4.796.600	3.742.631	3.249.996	2.979.455
100.000.000	18.547.030	10.131.856	7.358.748	5.995.750	4.678.289	4.062.495	3.724.319
120.000.000	22.256.436	12.158.227	8.830.498	7.194.900	5.613.947	4.874.994	4.469.182
200.000.000	37.094.060	20.263.712	14.717.497	11.991.500	9.356.578	8.124.990	7.448.637
300.000.000	55.641.090	30.395.568	22.076.245	17.987.250	14.034.866	12.187.485	11.172.956

Plafon > Rp. 300.000.001,-

Plafon Pembiayaan	Jadwal Angsuran 6 Bulan	Jadwal Angsuran 12 Bulan	Jadwal Angsuran 18 Bulan	Jadwal Angsuran 24 Bulan	Jadwal Angsuran 36 Bulan	Jadwal Angsuran 48 Bulan	Jadwal Angsuran 60 Bulan
	Angsuran/Bulan	Angsuran/Bulan	Angsuran/Bulan	Angsuran/Bulan	Angsuran/Bulan	Angsuran/Bulan	Angsuran/Bulan
300.000.001	54.724.843	29.499.054	21.158.681	17.039.041	13.018.074	11.102.197	10.023.469
400.000.000	72.966.458	39.332.072	28.211.574	22.718.721	17.357.432	14.802.930	13.364.625
500.000.000	91.208.072	49.165.090	35.264.468	28.398.402	21.696.790	18.503.662	16.705.781
600.000.000	109.449.686	58.998.108	42.317.361	34.078.082	26.036.148	22.204.394	20.046.937
750.000.000	136.812.108	73.747.635	52.896.702	42.597.603	32.545.186	27.755.493	25.058.671
800.000.000	145.932.915	78.664.144	56.423.149	45.437.443	34.714.865	29.605.859	26.729.249
900.000.000	164.174.530	88.497.162	63.476.042	51.117.123	39.054.223	33.306.592	30.070.405
1.000.000.000	182.416.144	98.330.180	70.528.936	56.796.804	43.393.581	37.007.324	33.411.562
1.300.000.000	237.140.987	127.829.234	91.687.616	73.835.845	56.411.655	48.109.521	43.435.030
1.750.000.000	319.228.252	172.077.815	123.425.637	99.394.406	75.938.766	64.762.817	58.470.233
2.000.000.000	364.832.288	196.660.360	141.057.871	113.593.607	86.787.162	74.014.648	66.823.123

Keterangan :

1. Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi.
2. Penentuan biaya administrasi pembiayaan sudah ditentukan sebagaimana ketentuan / SOP terkait dengan Produk iB Pembiayaan UMKM dan ketentuan Biaya Adminstrasi Pembiayaan.
3. Penentuan biaya asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu termasuk namun tidak terbatas pada usia Nasabah, jangka waktu pembiayaan dan plafon pembiayaan.

sahabat umkm

☎ 0274 881159 📞 0812 2277 0657 🌐 bprshikmci.co.id

BPRS HIK MCI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan serta merupakan Peserta Penjamin LPS

  BankSyariahHIKMCI

4. Penentuan biaya asuransi penjaminan pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu termasuk namun tidak terbatas pada jangka waktu pembiayaan, jenis agunan dan plafon pembiayaan.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), Nasabah tidak diperkenankan untuk memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan/atau karyawan PT BPRS HIK MCI berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian pembiayaan.
2. Petugas Bank tidak menerima uang tunai atas pembayaran biaya terkait proses pembiayaan. Nasabah melakukan penyetoran biaya ke rekening tabungan Nasabah di PT. BPRS HIK MCI dan PT. BPRS HIK MCI akan mendebit dari rekening tabungan milik Nasabah yang ada di PT. BPRS HIK MCI.
3. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan

LAYANAN PENGADUAN

Nasabah dapat mengajukan pertanyaan atau pengaduan atas Produk iB Pembiayaan UMKM dengan datang langsung ke kantor BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia atau dapat menghubungi melalui :

Nomor Telpn : 0274 – 881159
 Website : bprshikmci.co.id
 Email : info@bprshikmci.co.id

DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (“Ringkasan”) ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan ketentuan/perundang-undangan/peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Produk Asuransi yang melekat pada fasilitas Produk iB Pembiayaan UMKM adalah bukan merupakan produk Bank.